

**IMPLEMENTASI HAK SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN  
SECARA BEBAS DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN DAN  
PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN  
(Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

**Oleh:**

**ADI PURNOMO**

**C100 140 097**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**IMPLEMENTASI HAK SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN**  
**SECARA BEBAS DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN DAN**  
**PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN**  
**(Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Disusun Oleh:

**ADI PURNOMO**

**NIM : C.100.140.097**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI HAK SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN  
SECARA BEBAS DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN DAN  
Pemeriksaan Sidang Pengadilan  
(Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)**

Oleh:

**ADI PURNOMO**

**C 100 140 097**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Rabu, 04 April 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Ketua : Muchamad Iksan, SH., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
3. Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Maret 2018

Penulis



**Adi Purnomo**

**C100140097**

**IMPLEMENTASI HAK SAKSI UNTUK MEMBERIKAN  
KETERANGAN SECARA BEBAS DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN DAN  
Pemeriksaan Sidang Pengadilan  
(Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)**

**Abstrak**

Praktik hukum pemberian hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada saksi di Polresta tidak efektif dan Pengadilan Negeri Surakarta masih belum maksimal dilaksanakan karena jumlah hambatan dalam praktik masih tinggi. hambatan yang ditemukan dalam penerapan hak ini di Polresta meliputi: adanya bentuk penekanan dari oknum penegak hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan (*introgasi*), adanya pertanyaan yang menyudutkan, kurangnya hak atas keamanan pribadi, pengambilan sumpah terhadap saksi/tersangka pada proses penyidikan, tidak ada pendampingan terhadap saksi-tersangka dalam proses penyidikan. Sedangkan di Pengadilan Negeri Surakarta meliputi: adanya pertanyaan yang menyudutkan/menjebak, dihadapkannya terdakwa, asumsi masyarakat, lembaga perlindungan saksi dan korban yang tidak tegas dan jelas perannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama di daerah Surakarta adalah adanya pemberian bentuk mekanisme pemeriksaan yg sama antara saksi-korban, tersangka dan/ terdakwa, adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi-korban dengan tersangka/terdakwa, peran lembaga perlindungan saksi dan korban harus tegas dan jelas, peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan, kesadaran masyarakat harus tinggi sebagai pengguna jasa hukum.

Kata Kunci: Penerapan Hak, Memberikan keterangan secara bebas, Saksi

**Abstract**

*The legal practice of granting the right to freely give testimony to witnesses in the Police is not effective and the Surakarta District Court is still not maximally implemented because the number of obstacles in practice is still high. The barriers found in the application of this right in the Police include: the form of emphasis of law enforcement officers during the investigation process (interrogation), the existence of a cornering question, the lack of the right to personal security, the taking of oaths against the witness in the process investigation, no assistance to witnesses in the investigation process. While in the District Court of Surakarta include: the question of cornering or trapping, the presence of defendants, public assumptions, witness protection agencies and victims is not a clear and clear role. The efforts that can be made by law enforcement officers, especially in the Surakarta region are the provision of similar forms of examination mechanisms between victim-witnesses, suspects and / accused, the separation of examination between victim-witness and suspect or defendant, the role of the witness protection agency and victims must be firm and clear, the role of law enforcement officers should be improved, public awareness must be high as users of legal services.*

*Keywords: Implementation of Rights, Providing information freely, Witness*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi dan korban sangatlah penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.<sup>1</sup> Dalam masyarakat ditemukan adanya keengganan untuk menjadi saksi, sebab masyarakat malas untuk menjadi saksi karena menghabiskan waktu, adanya perlakuan yang tidak manusiawi, dan adanya ancaman keamanan bagi ia dan keluarganya. Dari pemberitaan para saksi yang pernah diminta keterangannya seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana mereka merasa nampak sangat lelah, jengkel, dan merasa adanya intimidasi di dalam memberikan keterangan.<sup>2</sup> Seperti saksi Miko Fandi yang merasa terganggu dan membuatnya merasa tidak nyaman ketika dia akan memberikan penjelasan atas kesaksiannya pada kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terdakwa Akil Mochtar, dimana dalam sidang tersebut dihadiri Muhtar Ependi yang tidak dijadwalkan untuk menjadi saksi waktu itu.<sup>3</sup>

Padaحال dalam Pasal 116 ayat (2) KUHAP menyatakan Saksi dapat diperiksa secara tersendiri dan dapat dipertemukan dengan saksi yang lain dengan tetap memberikan keterangan yang sebenarnya. Oleh Karena itu, setiap orang yang diperiksa atau memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang haruslah bebas dari segala bentuk tekanan dari siapapun juga.<sup>4</sup>

Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Sehubungan dengan hal

---

<sup>1</sup> Wahyu Wagiman. DKK., 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta, ICW, hal. 9.

<sup>2</sup> Bernard Doni dalam Pusat Bantuan Hukum dan HAM, 1 Juli 2017, *Perlakuan Terhadap Saksi dan Konsekuensinya Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*.

<sup>3</sup> M.detik.com, Senin 07 April 2014, *Merasa Tertekan Saksi Minta Muhtar Ependi Dikeluarkan dari Ruang Sidang, dalam Sidang Suap MK*, Jakarta, 15:43 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 117 & 153 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.<sup>5</sup>

Pentingnya peran saksi inilah yang memberikan perhatian yang memadai kepada Saksi dan korban, maka secara bertahap dibuatlah kebijakan legislatif yang memihak kepada saksi seperti UU No. 8/1981 tentang KUHAP, PP No. 24/2003, PP No. 57/2003, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam UU No.31 tahun 2014 tersebut juga diatur pula tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Dengan adanya perlindungan tersebut seharusnya Saksi dan/ atau Korban atau bahkan Pelapor dapat terpenuhi jaminan perlindungan hukum dan haknya dalam menyampaikan kesaksiannya. Namun apakah dalam realisasinya adanya kebijakan legislatif tersebut sudah diterapkan secara benar.<sup>6</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta? (2) Bagaimana implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta? (3) Apa Hambatan-hambatan dalam implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas, berikut solusinya?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Implementasi hak saksi saat memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta, (2) Untuk mengetahui Implementasi hak saksi saat memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, (3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam hal saksi saat memberikan

---

<sup>5</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 105.

<sup>6</sup> Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

keterangan secara bebas pada praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan, berikut solusinya. Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana, terutama mengenai Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. (2) Dapat mengetahui Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan, serta dapat memberikan sumbangsih kepada pihak lain yang memiliki masalah serupa. (3) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta, jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi (1) Data primer yaitu hasil wawancara dengan polisi selaku penyidik, advokat, hakim dan saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan (2) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Studi kepustakaan, (b) Studi lapangan yaitu dilakukan dengan cara (1) Observasi (2) Wawancara. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

<sup>8</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>9</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.8.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.



### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Hak Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas**

##### **3.1.1 Implementasi Hak Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada proses Penyidikan di Polresta Surakarta**

Dalam sistem peradilan yang baik, penerapan asas hukum yang dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan sistem peradilan kita dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.<sup>11</sup>

Mengenai memberikan keterangan secara bebas bagi seorang saksi atau tersangka sesuai Pasal 52 KUHAP, banyak ditafsirkan sebagai hak yang harus wajib didapatkan oleh seorang saksi dalam memberikan kesaksiannya. Menurutnya (penyidik) hak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam proses pemeriksaan di penyidikan dan/ atau persidangan pengadilan pantas untuk diberikan.<sup>12</sup>

Menurut saksi SCW, apabila pada saat proses penyidikan (*introgasi*) terdapat sifat yang tidak mengenakkan terhadap dirinya. Sebagai contoh seperti ada beberapa pertanyaan yang bersifat menyudutkannya agar dia dapat mengakui perbuatan/kesalahannya seolah harus sesuai dengan BAP yang telah dibuat oleh penyidik. Padahal dalam hal ini belum tentu saksi tersebutlah yang melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut saksi tersangka Y, bahwa dalam proses pemeriksaan penyidikan tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan hak untuk bersaksi. Karena dapat

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43.

<sup>12</sup> Sudarmianto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2017, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di Polresta Surakarta.

<sup>13</sup> SCW, Karyawan Toko Elektronik di Surakarta selaku Saksi Tersangka Pencurian, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2018, Pukul 16:00 WIB, Bertempat di Toko Elektronik di Surakarta.

dimungkinkan bahwa setelah bersaksi justru saksi malah dijadikan sebagai tersangka. Memang benar awalnya dipanggil sesuai mekanisme pemanggilan, namun saat proses pemeriksaan tiba-tiba berbeda. Seperti adanya perbuatan tidak mengenakan/pembentakan pada saat pemeriksaan dan pertanyaan yang menyudutkan.<sup>14</sup> Menurut saksi tersangka F bahwa dalam proses pemeriksaan penyidikan, penyidik tidak memberikan hak-hak terhadap saksi sebagaimana mestinya dalam hal memberikan keterangan, yang telah diatur dalam Pasal 117 ayat (1). Bahwa penyidik dalam hal ini selalu memberikan pertanyaan yang menyudutkan saksi (*tersangka*) dan adanya sifat yang tidak mengenakan dalam proses pemeriksaan. Diperkuat lagi penjelasan dari saksi F yang telah mengatakan, bahwa dirinya sempat ditahan selama 3 hari 3 malam dan berada di kurungan penjara dalam tahap pemeriksaan.<sup>15</sup>

Jadi, dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan wawancara pribadi dengan penyidik Polresta Surakarta, advokat, dan tiga orang saksi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal ini penyidik Polresta Surakarta tidak memberikan hak dari pada hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang saksi seperti yang telah dijelaskan dalam KUHAP. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Karena masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penyidik seperti memberikan tekanan kepada saksi pada saat proses penyidikan.

### **3.1.2 Implementasi Hak Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri Surakarta**

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim

---

<sup>14</sup> Y, Karyawan Toko Elektronik di Surakarta selaku Saksi Tersangka Pencurian, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, Pukul 15:00 WIB, Bertempat di Toko Elektronik di Surakarta.

<sup>15</sup> F, Karyawan Toko Elektronik di Surakarta selaku Saksi Tersangka Pencurian, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, Pukul 16:00 WIB, Bertempat di Toko Elektronik di Surakarta.

membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>16</sup> Mengenai pembuktian, bahwa hakim pengadilan negeri Surakarta kelas 1A khusus telah menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan pembuktian (saksi) hakim telah memberikan apa yang seharusnya menjadi hak dari seorang saksi tersebut. Menurutnya, pada pemeriksaan saksi di sidang pengadilan, saksi berhak untuk diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan sepanjang tidak melebar kemana-mana dan dalam lingkup tertentu. Tidak ada perbedaan terkait dengan mekanisme pemeriksaan ataupun bentuk perlindungan serta hak yang diberikan terhadap saksi-korban/terdakwa dari pengadilan negeri Surakarta kelas 1a khusus.<sup>17</sup> Menurut saksi-korban P, bahwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan negeri Surakarta, memang benar diberikan hak-hak tersebut sebagaimana mestinya seorang saksi. Ia diberikan keterbukaan pada saat pengajuan pertanyaan terhadap terdakwa dan merasa dirinya terlindungi.

Namun, hal tersebut berbeda dengan penjelasan dari Alqhaf Hudaya selaku advokat tindak pidana umum. Bahwa menurutnya, dalam pemeriksaan penyidikan dan atau persidangan di pengadilan adalah terdapat perbedaan mekanisme pemeriksaan dan perlindungan serta hak yang diberikan terhadap saksi-korban dengan saksi-terdakwa. Dalam pemeriksaan saksi di pengadilan sering dijumpai bahwa terdapat pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang menyudutkan kliennya (terdakwa).<sup>18</sup> Dapat digaris bawahi bahwa tidak semua saksi pada pemeriksaan penyidikan dan persidangan pengadilan dapat diberikan perlindungan dan atau hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 8.

<sup>17</sup> Arini, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Jum'at, Pukul 10:00 WIB, Tanggal 9 Februari 2018, Bertempat di PN SKA Kelas 1A Khusus.

<sup>18</sup> Alqhaf Hudaya, Advokat Tindak Pidana Umum, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di Kantor Advokat Alqhaf Hudaya.

Korban, mengingat personil dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan masalah financial (keuangan) yang sangat terbatas.<sup>19</sup>

Jadi, tidak semua saksi yang di hadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat diberikan hak-haknya berdasarkan aturan yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kecuali dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, LPSK) sendiri yang menawarkannya. Namun juga tidak bisa disalahkan apabila aparat penegak hukum sendiri tidak menawarkan perlindungan. Karena tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menawarkan hal tersebut.<sup>20</sup> Menurut saksi korban ZT, bahwa pengadilan negeri Surakarta kelas 1a khusus telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap seorang saksi pada proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Namun menurut Alqhaf Hudaya selaku tindak pidana umum pada tahap pemeriksaan saksi di sidang pengadilan, memang benar semua saksi telah diberikan hak-hak tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHAP. Akan tetapi terkadang terdapat tindakan yang tidak mengenakan terhadap dirinya atau kliennya pada saat pemeriksaan berlangsung. Seperti, adanya pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berlebihan, menjerat atau merugikan kliennya (terdakwa). Padahal telah jelas diatur dalam Pasal 166 KUHAP. Seharusnya tidak ada pembedaan perlindungan ataupun mekanisme pemeriksaan terhadap terdakwa dengan saksi.

Jaksa penuntut umum dan persidangan seharusnya menentukan bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa berdaya kekuatan pembuktian yang sedang, dan kemudian akan memiliki kekuatan

---

<sup>19</sup> Muchamad Iksan, dosen S1 ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Kuliah umum mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 November, Pukul 08:40 WIB, Bertempat di R. I303.

<sup>20</sup> P, Pemilik Toko Elektronik di Surakarta selaku Saksi Korban Pencurian, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Sabtu, Tanggal 6 Januari 2018, Pukul 19:30 WIB, Bertempat di Rumah Saksi Korban P di Surakarta.

pembuktian yang sempurna dengan membuktikan dari alat bukti yang lain.<sup>21</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan, bahwa oknum ataupun aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1a khusus selama mengemban tugas dan wewenang telah bertindak sebagaimana mestinya. Hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa adanya tekanan dalam praktik pemeriksaan pengadilan memang telah di Implementasikan meskipun tidak sepenuhnya. Seperti masih terdapat perbedaan mekanisme pemeriksaan antara saksi dengan terdakwa. Seharusnya proses mekanisme pemeriksaan terhadap terdakwa maupun saksi tetap diimplementasikan sama dan tidak ada perbedaan perlindungan, karena keterangan terdakwa adalah masih merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

### **3.2 Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas**

#### **3.2.1 Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada proses Penyidikan di Polresta Surakarta**

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan, yaitu: (a) Adanya bentuk penekanan/tekanan dari oknum penegak hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan (introgasi), (b) Adanya pertanyaan yang menyudutkan, (c) Kurangnya hak atas keamanan pribadi, (d) Pengambilan sumpah terhadap saksi/tersangka pada proses penyidikan, (e) Tidak ada pendampingan terhadap saksi-tersangka dalam proses penyidikan.

---

<sup>21</sup> Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi. Hal. 273.

### **3.2.2 Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada proses Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta**

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu: (a) Adanya pertanyaan yang menyudutkan/menjebak, (b) Dihadirkannya terdakwa, (c) Asumsi masyarakat harus diubah mengenai pandangan terhadap proses peradilan, (d) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak jelas perannya.

### **3.3 Solusi untuk Menyelesaikan Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada proses Penyidikan dan Pemeriksaan Persidangan Pengadilan**

Solusi dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, yaitu: (a) Adanya bentuk mekanisme pemeriksaan yg sama antara saksi, korban, tersangka dan atau terdakwa, (b) Adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi-korban dengan tersangka atau terdakwa, (c) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus tegas dan jelas, (d) Peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan, (e) Kesadaran masyarakat harus tinggi sebagai pengguna jasa hukum.

## **4. PENUTUP**

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta masih belum efektif dilakukan, bahwa dalam hal ini penyidik Polresta Surakarta tidak memberikan hak dari pada hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang saksi seperti yang telah dijelaskan dalam KUHAP dan Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Karena masih terdapat banyak

penyimpangan yang dilakukan oleh aparat. penyidik seperti memberikan tekanan kepada saksi pada saat proses penyidikan (*introgasi*). *Kedua*, Hambatan-hambatan dan solusi dalam Implementasi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas. Adapun hambatannya yaitu Adanya bentuk penekanan/tekanan dari oknum penegak hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan (*introgasi*), Adanya pertanyaan yang menyudutkan, Kurangnya hak atas keamanan pribadi, Pengambilan sumpah terhadap saksi/tersangka pada proses penyidikan, Tidak ada pendampingan terhadap saksi-tersangka dalam proses penyidikan, Adanya pertanyaan yang menyudutkan/menjebak, Dihadirkannya terdakwa, Asumsi masyarakat, Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang tidak Tegas dan Jelas Perannya. Adapun solusinya yaitu Adanya bentuk mekanisme pemeriksaan yg sama antara saksi, korban, tersangka dan atau terdakwa, Adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi-korban dengan tersangka atau terdakwa, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus tegas dan jelas, Peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan, Kesadaran masyarakat harus tinggi sebagai pengguna jasa hukum.

Dalam hal ini penulis memberikan saran, *Pertama*, Untuk aparat penegak hukum, agar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap saksi, korban, dan atau tersangka. Untuk aparat penyidik, agar diberlakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) untuk setiap perkara tindak pidana. *Kedua*, Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum. Untuk para aparat penegak hukum yang mengatasi masalah terkait hak saksi, agar lebih memperjuangkan, memperhatikan dan melindungi hak saksi. *Ketiga*, Untuk masyarakat, agar lebih memberikan partisipasi lebih lagi untuk membantu proses penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran akan hukum untuk menghindari persoalan terhadap hak itu sendiri.

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, pacar Indra Fitriani yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya

ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Muchamad Iksan selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Bernard Doni dalam Pusat Bantuan Hukum dan HAM, 1 Juli 2017, *Perlakuan Terhadap Saksi dan Konsekuensinya Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*.

Dimayati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi.

Hamzah, Andi, 2011, *KUHP&KUHP*, Jakarta:Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

M.detik.com, Senin 07 April 2014, *Merasa Tertekan Saksi Minta Muhtar Ependi Dikeluarkan dari Ruang Sidang, dalam Sidang Suap MK*, Jakarta, 15:43 WIB.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinek Cipta.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wagiman, Wahyu, DKK., 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta, ICW.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.